



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

CATATAN RAPAT

Tahun Sidang	:	2025
Masa Persidangan	:	III
Rapat Ke	:	
Jenis Rapat	:	Rapat Paripurna
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Selasa/25 November 2025
Waktu	:	08.00 WIB – selesai
Tempat	:	Graha Paripurna DPRD Kota Blitar Jalan A. Yani No. 19 Kota Blitar
Pimpinan Rapat	:	dr. Syahrul Alim
Acara	:	<ul style="list-style-type: none">- Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Blitar Tahun 2026;- Penetapan Persetujuan Bersama Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang ABBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025;- Penyampaian Penjelasan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengembangan Dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
Sekretaris Hadir	:	<p>Dra. Eka Atikah (Sekretaris DPRD Kota Blitar)</p> <p>A. Anggota DPRD Kota Blitar Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fraksi PDI Perjuangan Hadir 10 orang dari 9 orang anggota<ol style="list-style-type: none">1. dr.Syahrul Alim2. Yudi Meira, S.T.3. Johan Marihot4. Siswanto, S.T5. Aris Dedi Arman6. Dedik Hendarwanto, S.T.7. Sudarwati8. Bayu Kurniawan9. Tan Ngi Hing, S. Sos10. Yohan Tri Waluyo

Tidak Hadir :

-
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Hadir 5 orang dari 5 orang anggota

1. Ely Idayah Vitnawati
2. Drs. Abdus Sjakur
3. Adi Santoso, S.P
4. Totok Sugiarto
5. Judarso, SH

Tidak Hadir :

-

3. Fraksi Partai Golongan Karya
Hadir 2 orang dari 3 orang anggota
1. Mohamad Hardita Magdi, S.H.
2. Purwanto, S. Sos
3. Yasa Kurniawanto, Amd. Kep

Tidak Hadir :

-

4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Hadir 2 orang dari 3 orang anggota
1. Agus Zunaidi, SE
- 2.
3. H.Muh. Nuhan Eko Wahyudi, S.H.

Tidak Hadir :

1. Guntur Pamungkas, S.M - Ijin

5. Fraksi Partai Amanat Nasional
Hadir 2 orang dari 4 orang anggota
1. Adi Rianto
2. Eva Novianti
2. Rido Handoko, SPd

Tidak Hadir

1. Muhamad Raihan Tsany Azzura - Ijin kegiatan Bimtek
2. Rido Handoko, SPd - Sakit

C. Pemerintah

1. Walikota Blitar
2. Wakil Walikota Blitar
3. Sekretaris Daerah Kota Blitar
4. Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesra
5. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum
6. Staf Ahli

7. Para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar
 8. Camat se-Kota Blitar
- D. Undangan Yang Lain
1. Kepala Kejaksaan Negeri Blitar
 2. Kapolres Blitar Kota
 3. Komandan Kodim 0808 Blitar
 4. Komandan Batalyon Infanteri 511 Blitar
 5. Ketua Pengadilan Negeri Blitar
 6. Tenaga Ahli Fraksi

PENDAHULUAN

Pembawa Acara - FETTY YUDHA WINATA SEKTI S.Si

Hadirin dimohon berdiri

*Walikota Blitar, Pimpinan DPRD Kota Blitar, Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan Anggota FORKOPIMDA Kota Blitar, memasuki Graha Paripurna
Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya*

---(Menyanyikan Lagu Indonesia Raya)---

Hadirin disilakan duduk kembali

Assalamualaikum warahmatullahi wa barakaatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

*Bapak ibu undangan yang kami hormati, beriring ucapan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima Agustus tahun dua ribu dua puluh lima kita dapat hadir bersama mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar dengan agenda: “**Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Blitar Tahun 2026, Penetapan Persetujuan Bersama Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang ABBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 serta Penyampaian Penjelasan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengembangan Dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan”***

Hadirin yang berbahagia,

Rapat paripurna pada pagi hari dibuka dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Blitar yang terhormat bapak dokter syahrul alim, kami silahkan.

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh,

Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Semoga Rahmat dari Allah subhanahu wa taala senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin

Yth. Sdr. Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kota Blitar ;

Yth. Sdr. Walikota Blitar

Yang saya Hormati :

- Kepala Kejaksaan Negeri Blitar atau yang mewakili
- Kapolres Blitar Kota atau yang mewakili
- Komandan Kodim 0808 Blitar atau yang mewakili

- Komandan Batalyon Infanteri 511 Blitar atau yang mewakili
- Ketua Pengadilan Negeri Blitar atau yang mewakili

Yang saya hormati

- Ketua dan anggota Tim Anggaran Pemerintah Kota Blitar,
- Sekretaris DPRD, Para Asisten, Staf Ahli serta seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang hadir di Gedung Graha Paripurna ini.
- Insan pers serta hadirin tamu undangan yang berbahagia

Segala puji hanya milik Alloh Subhanahu Wata'ala, yang menganugerahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam forum Rapat Paripurna hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada pimpinan umat dan teladan kita, Nabi Muhammad Sholallohu 'alaihiwassalam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman serta memohon syafaat-Nya di hari kiamat kelak. Aamin.

Saya menyampaikan terima kasih kepada Saudara Walikota dan Wakil Walikota Blitar kepada rekan – rekan FORKOPIMDA, Ketua Pengadilan Negeri, Danyon Infanteri 511 serta hadirin sekalian yang telah berkenan hadir dalam Rapat Paripurna pada pagi hari ini.

Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, atas nama pribadi, pimpinan dan anggota DPRD perkenankan saya mengucapkan selamat Hari Guru Nasional Tahun 2025.

Terima kasih atas segala bentuk dedikasi, ketulusan, dan pengabdian para guru dalam membimbing generasi muda menuju masa depan yang lebih baik. Semoga semangat perjuangan dan profesionalitas para guru senantiasa menguat, sehingga mampu terus menghadirkan pendidikan yang bermutu di Kota Blitar karena "Guru Hebat, Indonesia Kuat".

Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada seluruh ASN di Kota Blitar, karena pada tanggal 29 November nanti, KORPRI akan merayakan ulang tahunnya yang ke-54. Sejalan dengan tema peringatan "Bersatu, Berdaulat, Bersama KORPRI dalam Mewujudkan Indonesia Maju", peringatan HUT KORPRI ini merupakan momentum refleksi dan evaluasi diri seluruh ASN untuk terus bertransformasi dan berkontribusi nyata dalam pembangunan nasional. ASN dituntut tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi agen perubahan di lingkungan kerja masing-masing. Semoga KORPRI menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong efisiensi birokrasi.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Sebagaimana daftar hadir yang dilaporkan, dari 25 orang anggota dewan telah hadir 22 (dua puluh dua) Orang. Dengan demikian berdasarkan Pasal 113 Peraturan DPRD Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kota Blitar, kuorum telah terpenuhi dan rapat dapat dilaksanakan.

Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar pada hari ini Selasa tanggal 25 November 2025 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

-----Ketukan Palu 1X-----

Agenda Pertama Rapat Paripurna Hari ini adalah : Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah atau PROPEMPERDA Kota Blitar Tahun 2026. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa penyusunan PROPEMPERDA dibahas dan disepakai oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD. Untuk itu segera kita ikuti bersama pembacaan Berita Acara hasil rapat pembentukan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2026. Kepada Ketua BAPEMPERDA disilahkan

BAYU KURNIAWAN - Anggota Bapemperda DPRD Kota Blitar

Berita Acara No. 36/BA/Bapemperda/XI/2025. Kesepakatan Bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Blitar Dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Ruang Rapat DPRD Kota Blitar, dihadiri oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Blitar dan Pemerintah Kota Blitar yang diwakili oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar telah dilaksanakan rapat pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Blitar Tahun 2026. Sesuai hasil rapat tersebut telah disepakati Propemperda Kota Blitar Tahun 2026 sebagai berikut :

A. Raperda Kumulatif Terbuka, yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; dan
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027;

B. Raperda di luar Kumulatif Terbuka yaitu :

Prakarsa Walikota Blitar :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;
6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Blitar Tahun 2026-2041;
7. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kecamatan; dan
8. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar.

- Prakarsa DPRD Kota Blitar :
- 1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- 2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin; dan
- 3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Smart City;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Blitar dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar sebagai persetujuan guna penetapan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar. Blitar Dua Puluh Empat Nonember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima atas nama Sekretaris Daerah Kota Blitar Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Ub Kepala Bagian Hukum Nina Indrayati, SH., Ketua Badan Pembentukan Daerah DPRD Kota Blitar Ketua Johan Marihot, ditanda tangani

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Demikian telah kita simak pembacaan Berita Acara hasil rapat pembentukan PROPEMPERDA Kota Blitar Tahun 2026, yang akan dituangkan dalam Rancangan Keputusan DPRD. Guna memenuhi hak segenap anggota Dewan, saya tawarkan pada Forum Rapat Paripurna hari ini :

- Apakah Rancangan Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2026 dapat disetujui?

-----*(Persetujuan secara aklamasi dari Anggota DPRD Kota Blitar)*-----

-----Ketukan Palu 1X-----

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terimakasih

Agenda Kedua Rapat Paripurna Hari ini adalah Penetapan Persetujuan Bersama Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2026. Guna mengetahui hasil pembahasan Raperda dimaksud, segera kita simak laporan hasil pembahasan Raperda tentang APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2026 oleh Badan Anggaran. Kepada juru bicara Badan Anggaran Disilahkan.

JOHAN MARIHOT – Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Blitar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahi Walkhamdulillah Wasyukurillah Lahaula Walakuuwata Illai Billahil'aliyyil Adzim

Yang Terhormat : Pimpinan Rapat, Ketua dan Wakil Ketua serta Para Anggota DPRD Kota Blitar

Yang Kami Hormati : Walikota Blitar dan Wakil Walikota Blitar

Yang Kami Hormati

- Pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Beserta Komandan Yonif 511 Dan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, atau yang mewakili
- Sekretaris Daerah Kota Blitar
- Sekretaris DPRD, Para Asisten, Staf Ahli, Para Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian, dan Camat Se- Kota Blitar,

- Serta Hadirin Para Undangan Yang Berbahagia

Segala Puji dan Syukur Bagi Allah SWT, Yang Telah Melimpahkan Rahmat dan Nikmat Kepada Kita, sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna :

- **Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Blitar Tahun 2026;**
- **Penetapan Persetujuan Bersama Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025;**
- **Penyampaian Penjelasan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengembangan Dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan**

Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Tauladan Kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, dan kita berharap semoga termasuk di dalamnya. Amin.

Bapak/Ibu Hadirin yang kami hormati, berikut disampaikan **laporan hasil pembahasan Raperda Kota Blitar Tentang APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2026**

1.1. Latar Belakang
DAN SETERUSNYA

1.2. Dasar Hukum

Landasan penyusunan Laporan Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
DAN SETERUSNYA SAMPAI DENGAN NOMOR 23
23. Hasil Rapat Fraksi – fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD, serta hasil Rapat Kerja Badan Anggaran bersama TAPD Kota Blitar.

1.3. Maksud dan Tujuan
DAN SETERUSNYA

1.4. Waktu dan Tempat Pembahasan

Pembahasan dilakukan melalui rapat-rapat, baik melalui rapat intern maupun rapat kerja Badan Anggaran, dan dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Blitar pada 28 Oktober 2025 sampai dengan 24 November 2025 (sebagaimana Jadwal Terlampir)

DAN SETERUSNYA

1.5. Peserta Rapat

Pembahasan Atas Raperda Kota Blitar Tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Blitar dengan susunan sebagai berikut:

1.6. Sistematika Laporan
DAN SETERUSNYA

ANGKA ROMAWI DUA MATERI PEMBAHASAN

Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana disampaikan melalui Surat dari Walikota Blitar Nomor 900.1.1.3/4000/410.202.4/2025 tertanggal 28 Oktober

2025 perihal Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Perwali Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026. sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan dalam ketentuan :

Pasal 105

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.

DAN SETERUSNYA

ANGKA ROMAWI TIGA DINAMIKA PEMBAHASAN

Berdasarkan Dinamika Pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dinamika Pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 bahwa Raperda APBD tersebut merupakan Raperda yang berasal dari Walikota yang perlu mendapatkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota, sebagaimana ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Pembahasan dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
2. Dinamika pembahasan berdasarkan jenis kegiatan rapat - rapat sebagaimana dimaksud terdiri dari rapat kerja Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam rapat kerja dimaksud.

ANGKA ROMAWI EMPAT HASIL PEMBAHASAN

Hasil Pembahasan atas Raperda Kota Blitar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 diuraikan sebagai berikut :

1. Hasil Pembahasan dalam Rapat Komisi adalah pembekalan materi anggota yang duduk dalam Badan Anggaran, sekaligus menyusun rumusan hasil evaluasi dan inventarisasi masalah atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya dikompilasikan dengan inventarisasi masalah dari komisi lainnya untuk dimasukan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disusun oleh Badan Anggaran DPRD Kota Blitar

DAN SETERUSNYA SAMPAI DENGAN NOMOR 8 (DELAPAN)

8. Dokumen Hasil Pembahasan berupa RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2026 hasil penyempurnaan, pengharmonisasi, dan pembulatan konsepsi yang telah diberi paraf bersetujuan oleh Bagian Hukum Setda dan Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Blitar sebagaimana terlampir

ANGKA ROMAWI LIMA CATATAN STRATEGIS

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 harus disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk Menjaga konsistensi atas ketepatan waktu

pelaksanaan tahapan penyusunan APBD sebagai bentuk implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dimana ketepatan waktu pelaksanaan tahapan penyusunan APBD menjadi indikator untuk penilaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK RI, juga untuk melaksanakan ketentuan : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Pemerintah Kota Blitar kedepan agar senantiasa berupaya menjaga konsistensi atas ketepatan waktu pelaksanaan dan kesesuaian pada tahapan penyusunan APBD sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAN SETERUSNYA SAMPAI DENGAN NOMOR 66 (ENAM PULUH ENAM)

68. Penjelasan tentang Rincian Alokasi Belanja Pemerintah Kota Blitar dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangannya

ANGKA ROMAWI ENAM REKOMENDASI

1. Keseluruhan yang terdapat dalam muatan materi Catatan Strategis dalam dokumen Laporan ini merupakan bagian dari dasar penyusunan Rekomendasi DPRD Kota Blitar atas RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2026, dan keseluruhan materi muatan rekomendasi dalam dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 dan PPAS 2026 merupakan satu rangkaian dari rekomendasi DPRD Kota Blitar atas RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2026 ini.
2. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menjaga konsistensi terhadap ketepatan waktu pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan penganggarannya sesuai tahapan yang telah diatur dalam ketentuan penyusunan RKPD, KUA PPAS , RKA SKPD dan APBD di setiap tahunnya harus dilakukan tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
3. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menjaga Kepatuhan dan kesesuaian penyusunan APBD TA 2026 terhadap kaidah perencanaan pembangunan dan penganggaran, sehingga tidak berdampak pada berkurangnya kemanfaatan kepada masyarakat
4. Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan performa kinerjanya sebagai upaya untuk :
 - 1) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada keseluruhan komponen PAD,
 - 2) meningkatkan Pendapatan Daerah pada sector Dana Alokasi Khusus (DAK) ,
 - 3) meningkatkan Pendapatan Daerah pada sector Insentif Fiskal , dan

- 4) meningkatkan Pendapatan Daerah berasal dari Pengalokasian Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan
5. Dalam Implementasi APBD TA 2026 agar dilakukan dengan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja, sehingga alokasi pendanaan dilakukan dalam rangka pencapaian target dalam indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam tahapan perencanaan daerah sebelumnya. Penganggaran berdasarkan kinerja memperhatikan : Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan. Hasil dan manfaat yang diharapkan, serta menghasilkan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.
6. Pemerintah Daerah diminta untuk memerintahkan pada perangkat daerah terkait, untuk segera melengkapi dokumen KAK / RAB / RKBMD / RKPBM sebagai dasar penganggaran
7. Diperlukan penataan kembali Pagu Indikatif dalam RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2026, dengan langkah sebagai berikut :
 - a) Menghitung kembali Potensi Pendapatan Asli Daerah pada semua komponen PAD, berdasarkan lembar kerja dan perhitungan yang hasilnya di tetapkan dalam SK Walikota Blitar
 - b) Penyesuaian atas penurunan pendapatan daerah pada komponen pendapatan transfer pusat berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi TKD 2026 berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-62/PK/2025 tertanggal 23 September 2025 perihal : Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah TA 2026 dan informasi mengenai pagu indikatif Alokasi DBH- CHT Kabupaten/Kota TA 2026 sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 900.1.14.3/37257/021.3/2025 tanggal 17 Oktober 2025 dan hasil asistensi terhadap Pra Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBH-CHT Tahun Anggaran 2026 tanggal 4 November 2025
 - c) Menghitung kembali rencana penerimaan pembiayaan yang berasal dari pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah dan / atau pelampauan penerimaan pendapatan transfer, efisiensi anggaran dari proses pengadaan barang dan jasa yaitu terjadinya penawaran harga yang berada dibawah HPS atau pagu anggaran, sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja kegiatan pada tahun berjalan/ sebelumnya (2025);
 - d) Penyesuaian Pagu Indikatif dalam Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas pembangunan daerah dan prioritas belanja daerah yang diarahkan untuk pemenuhan pencapaian target indikator pada :
 - Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi: Pendidikan, kesehatan , Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan sosial.

- Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi: tenaga kerja; pangan; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; dan kepemudaan dan olah raga; dan
 - Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pariwisata; pertanian; perdagangan; dan perindustrian disamping itu untuk memenuhi capaian indikator dalam Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota, sehingga plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan yang tersebar ke dalam pagu indikatif anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/OPD) didasarkan pada beban belanja langsung secara proporsional sesuai dengan tugas pokok fungsi dari masing-masing dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 terutama yang mengatur tentang sumber pendapatan dana transfer khusus (DAK Non Fisik dan Bantuan Keuangan Provinsi) serta penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya (2025)
- e) Melakukan rasionalisasi alokasi belanja untuk rencana kegiatan yang kurang produktif atau belanja yang tidak terkait secara langsung dalam pencapaian target program/kegiatan prioritas daerah dan berdasarkan kewenangan daerah
 - f) Agar rencana / usulan pembangunan infrastruktur direncanakan secara matang sesuai tahapan yang telah direncanakan dalam RKPD tahun 2026 dan RPJMD 2025-2029 serta dilaksanakan secara pembiayaan penuh rampung satu tahun anggaran (full cost) sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.
 - g) Evaluasi kembali terhadap kebijakan pengurangan belanja jasa kerja TPL (Tenaga Pendukung Lainnya) karena Pemerintah Kota berperan dalam mengurangi pengangguran / menciptakan lapangan usaha
 - h) Menjaga Konsistensi Kaedah perancanaan dan penganggaran serta menjamin APBD TA 2026 sudah disusun berdasarkan kesesuaian dan keselarasan antar dokumen RPJMD 2025-2029 , RKPD 2026 serta KUA-PPAS 2026 dan RKA SKPD 2026
 - i) Melakukan penundaan terhadap rencana kegiatan yang tidak terkait secara langsung dalam pencapaian target RKPD tahun 2026 dan RPJMD 2025-2029, agar tidak menyimpangi :
 - ketentuan Pasal 343 Ayat (1) dan Ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan RPJPD,RPJMD dan RKPD Ayat (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD. .Ayat (3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan

nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan., dan

- ketentuan IV TEKNIS PENYUSUNAN APBD Butir IV. A. 2.4. 2. 1. Lampiran Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2026, Dalam hal terdapat penambahan program/kegiatan/subkegiatan baru yang tidak terdapat dalam RKPD pada saat pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS, perlu disusun berita acara kesepakatan kepala daerah dengan ketua DPRD. Penambahan program/kegiatan/subkegiatan baru tersebut berupa kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Berkaitan dengan Rekomendasi pada nomor sebelumnya maka beberapa kegiatan agar dalam pelaksanaannya dikonsultasikan terlebih dahulu ke instansi yang berwenang baik di tingkat provinsi/pusat. Utamanya alokasi belanja pada beberapa kegiatan kurang memenuhi prinsip-prinsip dan kaedah perencanaan penganggaran berikut ini :

1. BIMBEL SMA	1,200,000,000 (satu miliar dua ratus juta rupiah)
2. SIRKUIT SENTUL	6,500,000,000 (enam miliar lima ratus juta rupiah)
3. Pembangunan Blitar Trade Center	4,864,230,000 (empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
4. Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati /Pembangunan Outbond Gedog Tahap 3	6,928,131,300 (enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah)
5. Pengadaan Lahan TPA	6,271,073,764 (enam miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah)
6. Pengadaan <i>Incinerator</i>	5,228,926,236 (lima miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah)
7. Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan (Ducting) di Jl. Merdeka	4,260,200,000

	(empat miliar dua ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah)
8. Command Center terintergrasi	3,000,000,000 (tiga miliar rupiah)
9. Revitalisasi Pemandian Sumber Udel	3,200,000,000 (tiga miliar dua ratus juta rupiah)
10. Rehabiltasi Pasar Legi	1,250,000,000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
TOTAL	42,702,561,300 (empat puluh dua juta tujuh ratus dua juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah)

ANGKA ROMAWI TUJUH KESIMPULAN

- 1) Raperda APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2026 disampaikan Walikota Blitar kepada DPRD Kota Blitar melalui Surat dari Walikota Blitar Nomor :900.1.1.3/4000/410.202.4/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2026, untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Walikota. Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dimaksud disusun berdasarkan dokumen KUA dan PPAS Tahun 2026 hasil pembahasan dan persetujuan bersama DPRD Kota Blitar dan Walikota Blitar pada tanggal 6 Oktober 2025.
- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197) , Ayat (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Ayat (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Kepala Daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama; dan Ayat (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
- 3) Badan Anggaran DPRD Dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah melaksanakan pembahasan RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2026 sekaligus telah dilakukan penyempurnaan melalui koreksi, revisi dan penyelarasan secara substansif telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2025 Nomor 727) dan telah dilakukan penyelarasan dan penyesuaian konstruksi RAPERDA APBD Kota Blitar TA 2026 terhadap : Transfer ke Daerah (TKD) perlu disesuaikan dengan Surat dari Kementerian keuangan republik Indonesia Direktorat jenderal perimbangan keuangan Nomor S-62/PK/2025 tertanggal 23 September 2025 perihal : Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2026 dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 900.1.14.3/ 37257/ 021.3/2025 tanggal 17 Oktober Hal Penyampaian Pagu Indikatif Alokasi DBH CHT Kabupaten/Kota Tahun 2026 sebagaimana dimaksud berdasarkan materi muatan, bentuk dan susunan serta perangkaannya, Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dimaksud TELAH MEMENUHI SYARAT FORMAL DAN MATERIAL untuk dipergunakan sebagai bahan persetujuan bersama Walikota Blitar dan DPRD Kota Blitar ;

- 4) Persetujuan bersama Walikota Blitar dan DPRD Kota Blitar terhadap RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2026 dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah pada tanggal 25 November 2025, SUDAH TEPAT WAKTU dan SESUAI DENGAN KETENTUAN, yaitu bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun

ANGKA ROMAWI DELAPAN PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran terhadap Raperda Kota Blitar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dibuat beserta dengan beberapa lampiran sebagaimana dimaksud, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen laporan ini dan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar pada Hari Selasa tanggal 25 Nopember 2025 dengan harapan laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota Blitar atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dan selanjutnya untuk Walikota wajib menyampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan bersama ini.

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM
Terima kasih

Sebagai rangkaian agenda Rapat Paripurna hari ini, selanjutnya kita ikuti penyampaian Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi DPRD atas Raperda dimaksud. Kesempatan pertama kepada Fraksi PDI-Perjuangan, disilahkan.

SISWANTO, ST – Anggota DPRD Kota Blitar dari Fraksi PDI Perjuangan
Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarakatuh,
Selamat Malam dan Salam Sejahtera Bagi kita semuanya,
Sallom.....
Merdeka....!!!

Yth. Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kota Blitar

Yth. Sdr. Walikota Blitar dan Wakil Walikota Blitar

Yth. Pejabat Forum Kordinasi Pimpinan Daerah atau Yang Mewakili

Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri dan Komandan Yonif 511 atau yang Mewakili

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli , Kepala Badan, Kepala Dinas. Kepala Bagian Dan Camat Se-Kota Blitar. Serta Segenap Hadirin Tamu undangan serta Awak Media Baik cetak Maupun Elektronik.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat beserta hadirin yang berbahagia

Allhamdulilah Wasyukurilah Segala Puji Bagi Allah Subhanahu Wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah Melimpahkan Rahmat dan Nikmat kepada kita semua, Sehingga kita masih diberi Kesempatan dan Kesehatan untuk dapat mengikuti Rapat Paripurna dengan Penuh Kebahagian.

Sidang paripurna yang kami hormati dan hadirin Yang Berbahagia

Dalam Kesempatan pada hari ini , izinkan kami mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan Terkait Rancangan Peraturan daerah tentang APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2026.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Merupakan Rencana Keuangan Tahunan Daerah Kota Blitar, Yang Mana Hal Tersebut Telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Berdasarkan Ketentuan Pasal 23 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20219 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Serta Anggaran Penyelengaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Kemampuan Pendapatan Daerah. Dan Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mampu Memenuhi Mandatory Spending hal itu untuk Peningkatan Pertumbuhan serta Perkembangan Ekonomi. Dengan Memperhatikan Fungsi Pendidikan, Belanja Insfrastruktur Pelayanan Publik . Standart Pelayanan Minimal , Penurunan Stunting, Penghapusan Kemiskinan Ekstrim dan Pengendalian Inflasi serta Pengunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang telah ditentukan serta isu strategis lainnya sesui dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pada Kesempatan Ini ada beberapa yang menjadi Catatan dan Pertanyaan diantaranya :

1. Dalam Kesempatan Kali ini Kami sampaikan Terkait dengan Kondisi Rumah Sakit Yang belum mampu menyembuhkan. Dengan adanya Penambahan Dana Kurang Lebih 20 Miliar , Hal tersebut perlu mendapatkan pengawasan secara massif, kemudian dengan melakukan inovasi dan penekanan Pengunaan Anggaran diharapkan Mampu Menyelesaikan Permasalahnya. Dimana Antara Alokasi Anggaran tidak Berbanding Lurus dengan Pendapatan atau income yang masuk. Maka dari itu diperlukan sebuah startegi nyata dalam menyembuhkan kondisi Rumah Sakit.
2. Dengan akan di realisasikannya Keberadaan Bimbingan Belajar atau Bimbel Untuk di perhatikan terkait sasaran penerima manfaat benar – benar sesui dan tepat sasaran. Serta diharapkan Pemerintah Mempersiapkan, Sarana dan Prasarana serta Calon Penerima Manfaat Bimbingan Belajar secara Tepat, Klasifikasi Siswa Yang benar –benar berhak Menerima Manfaat Jika hal itu terbatas pagu siswa dan Pastinya Calon Pendidik yang akan mengajar di

- Bimbingan Belajar tersebut. Hal itu guna Memberikan Kepastian serta Jaminan dan Harapan Bagi anak atau siswa didik yang menjalani Bimbingan Belajar.
3. Mohon untuk dijadikan Perhatian bersama terkait dengan Apresiasi Pemerintah Kota Blitar terhadap para Atlet Berprestasi dan terlebih mendatkan Penghargaan. Seperti yang telah dijanjikan untuk mendapatkan Bonus dari Pemerintah Kota Blitar Mohon segera dapat dipenuhi serta direalisasi.
 4. Berkaitan dengan Revitalisasi Sirkuit Sentul yang memakan Biaya yang cukup Tinggi, Mohon untuk di kaji ulang dan di pertimbangka, akan kebermanfaatan. Apakah keberadaanya memang di perlukan atau masih digantikan yang lain.
 5. Dengan Adanya Rencana Pengurangan Tenaga Kerja di Dinas Lingkungan Hidup Yang terbilang Besar, Maka Harapkan Untuk Dapat di Kaji Ulang Mengingat Hal tersebut nantinya akan Memunculkan Masalah baru Terkait bertambahnya angka Penganguran di Kota Blitar. Yang Mana Kondisi Tersebut Bertolak belakang dengan Tujuan Kota Blitar akan mengurangi angka Penganguran ekstrim di Kota Blitar. Dan Pada Kesempatan ini Kami sampaikan terkait anggaran yang melekat di Dinas Lingkungan Hidup untuk dapat dimaksimalkan.
 6. Kemudian Berkaitan tentang Dating di Jalan Merdeka menurut kami hal tersebut masih kurang relevan dan cenderung pemberoran.
 7. Selanjutnya dengan menjadikan salah satu pijakan atau dasar dari Hasil Evaluasi di tahun sebelumnya di harapkan Pemerintah Kota Blitar lebih Teliti, Produktif, kreatif dan Tepat Guna dalam Menjalankan Program Kerja Di Tahun 2026.

Menjadi Harapan Kita Bersama ditengah Efisiensi Anggaran diharapkan Pemerintah Kota Blitar dapat Menjalankan Program – Program Kerja dengan Cerdas, Kreatif dan Inovatif.

Hadirin Rapat Paripurna Yang Berbahagia,

Demikian Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan, Semoga yang Apa telah Kami sampaikan Pada Paripurna Hari ini dapat Menjadi Bahan Masukan dan Pertimbangan dalam Melaksanakan Pemerintahan Kota Blitar Kedepannya.

Mohon Maaf jika ada Kesalahan atau kekurangan kami dalam menyampaikan Pendapat Fraksi ini. atas waktu dan kesempatan yang diberikan, kami ucapkan Terimakasih. Salam sehat selalu untuk Kita Semua.

Merdeka....!!!

Wabbillahi taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima kasih

Selanjutnya, kita ikuti penyampaian Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi DPRD. Kesempatan selanjutnya kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, disilahkan.

JUDARSO, SH – Anggota DPRD Kota Blitar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

*Bismillahi Walkhamdulillah Wasyukurillah Lahaula Walakuwata Illabilahil adzim,
Allohuma sholli ala syayidina Muhamadin tibil qulubi wa dawa iha Wa afiyati abdani
wasyifaiha wa nuri absori wa diyaiha wa ala alihii washohbihi wasalim.*

- Yang Terhormat
- Pimpinan Rapat, Pimpinan DPRD dan para Anggota DPRD Kota Blitar.
- Yang kami hormati
- Walikota Blitar
- Yang kami hormati
- Pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah beserta Komandan Yonif 511 dan Ketua pengadilan Negeri Blitar .
 - Sekretaris Daerah Kota Blitar
 - Sekretaris DPRD Kota Blitar , Para Asisten, Staf Ahli, Para Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Camat dan Lurah se- Kota Blitar, serta
 - Pimpinan partai - partai politik, Ormas dan LSM se- Kota Blitar dan rekan-rekan wartawan serta hadirin para undangan yang berbahagia.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga kita dapat hadir dalam rapat paripurna Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kota Blitar terhadap RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2026. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, dan kita berharap semoga termasuk di dalamnya. Amin.

Ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada Pimpinan Sidang yang sudah memberikan kesempatan kepada Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Blitar untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi.

HADIRIN RAPAT PARIPURNA DPRD YANG TERHORMAT

Dengan Mengucap BISMILLAHIRORHMANIROCHIM “ TASHARRUFUL IMAM ‘ALA AL RO’IYAH MANUTUN BIL MASLAHAH, “

DALAM PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) menyatakan **“MENERIMA DAN MENYETUJUI”** ditetapkannya RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2026.

Dengan memberikan catatan strategis dan rekomendasi.

Pendapat akhir Fraksi PKB DPRD KOTA BLITAR terhadap RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2026.

Catatan Strategis

Fraksi PKB meminta dilakukan evaluasi kembali atas keseluruhan konstruksi APBD TA 2026 , meliputi PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH DAN PEMBIYAAANNYA , termasuk didalam lakukan penataan kembali Pagu Indikatif RAPBD TA 2026 dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Perhitungan Ulang Pendapatan: Menghitung kembali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menyesuaikan penurunan pendapatan transfer dari pusat berdasarkan surat resmi Kementerian Keuangan dan surat Sekda Provinsi Jawa Timur. Mengingat penurunan pendapatan daerah dari TKDD iii mempengaruhi konstruksi belanja daerah.
- Perhitungan Kembali Pembiayaan: Menghitung ulang rencana penerimaan pembiayaan dari pelampauan PAD/pendapatan transfer, efisiensi pengadaan barang/jasa (penawaran di bawah HPS), dan sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja tahun sebelumnya.(2025)
- Fleksibilitas Pagu Indikatif: Meskipun ada pembakuan substansi, pagu indikatif harus tetap fleksibel untuk mengakomodasi dinamika masyarakat dan sumber

pendapatan, dan akan menjadi pagu definitif setelah disetujui bersama, dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas pembangunan daerah.

- **Rasionalisasi Belanja:** Melakukan rasionalisasi alokasi belanja untuk kegiatan yang kurang produktif atau tidak terkait langsung dengan pencapaian target program prioritas daerah.
- **Konsistensi Dokumen Perencanaan:** Menjamin APBD TA 2026 disusun berdasarkan kesesuaian dan keselarasan antar dokumen RPJMD 2025-2029, RKPD 2026, KUA-PPAS 2026, dan RKA SKPD 2026.
- **Penundaan Kegiatan Baru:** Menunda rencana kegiatan (kategori baru) yang tidak terkait langsung dalam pencapaian target RKPD 2026, untuk menghindari penyimpangan dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025. Penambahan kegiatan baru hanya dimungkinkan jika ada kebijakan nasional/provinsi, keadaan darurat, luar biasa, atau amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan harus disertai berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan DPRD.

Keberatan Terhadap Beberapa Kegiatan Baru dan program kegiatan yang bukan kewenangan daerah , terdapat 10 kegiatan senilai total Rp 42,7 miliar yang dianggap tidak memenuhi prinsip-prinsip dan kaidah perencanaan penganggaran:

1. Bimbel SMA: Rp 1,2 Miliar
2. Sirkuit Sentul: Rp 6,5 Miliar
3. Pembangunan Blitar Trade Center (BTC): Rp 4,86 Miliar
4. Pembangunan Outbond Gedog Tahap 3: Rp 6,92 Miliar
5. Pengadaan Lahan TPA: Rp 6,27 Miliar
6. Pengadaan Incinerator: Rp 5,22 Miliar
7. Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan (Ducting) di Jl. Merdeka: Rp 4,26 Miliar
8. Command Center terintegrasi: Rp 3 Miliar
9. Revitalisasi Pemandian Sumber Udel: Rp 3,2 Miliar
10. Rehabilitasi Pasar Legi: Rp 1,25 Miliar

Temuan Rapat Dengar Pendapat Mengenai Belanja Modal:

Berdasarkan RDP, Fraksi PKB menemukan beberapa masalah terkait usulan belanja modal gedung dan bangunan lainnya:

- **Ketidakmampuan Presentasi TAPD/OPD:** TAPD dan OPD pengusul belum mampu mempresentasikan dokumen RKA SKPD atau dokumen perencanaan yang relevan secara transparan.
- **Kajian Prospek yang Lemah:** OPD pengusul belum mampu menyajikan kajian tentang prospek pembangunan, kemanfaatan, dan analisis dampak ekonomi atau peningkatan pelayanan publik dari proyek yang diusulkan.
- **Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria) Belum Terpenuhi:** Meskipun diklaim memenuhi "kriteria kesiapan", rata-rata proyek belum didukung oleh dokumen penting seperti Studi Kelayakan (FS), Masterplan, Detail Engineering Design (DED), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Andal) / Andal Lalin, dan Ringkasan Eksekutif yang jelas.
- **Penganggaran Bertahap yang Tidak Jelas:** Penganggaran proyek besar dilakukan secara bertahap dalam satu tahun anggaran (misalnya BTC total Rp 25 M dialokasikan Rp 2 M; Sirkuit Sentul total Rp 27 M dialokasikan Rp 6,5 M; Outbound Gedog total Rp 37 M dialokasikan Rp 6,9 M tahap 3). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kapan proyek akan rampung.

- Penyimpangan dari RPJMD: Rencana proyek/kegiatan tidak memiliki kesesuaian dengan RPJMD 2025-2029, RKPD, serta Rancangan Awal KUA dan PPAS, dan sebagian kegiatan tersebut diproyeksikan pada TA 2027 dan TA 2028 sesuai Perda Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 Tentang RPJMD.

REKOMENDASI

- (1) Pemerintah Daerah diminta untuk lakukan evaluasi kembali terhadap kebijakan pengurangan belanja jasa kerja TPL (Tenaga Pendukung Lainnya) kurang lebih 15 Miliar Rupiah atau setara dengan 425 tenaga outsorsing yang akan di PHK, hal demikian itu akan menambah antrian pengangguran di Kota Blitar
- (2) Pemerintah Daerah diminta untuk lakukan evaluasi kembali terhadap pemotongan alokasi belanja RASTRADA hampir sejajar dengan alokasi dana kurang lebih 6 M atau setara dengan pengurangan 3.875 KPM
- (3) Pemerintah Daerah diminta untuk lakukan evaluasi kembali terhadap pemotongan alokasi belanja RT KEREN pada tahun 2026
- (4) Agar rencana / usulan pembangunan infrastruktur direncanakan secara matang sesuai tahapan yang telah direncanakan dalam RKPD tahun 2026 dan RPJMD 2025-2029 serta dilaksanakan secara pembiayaan penuh rampung satu tahun anggaran (full cost) sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat
- (5) Revitalisasi Pasar Legi melalui pembangunan secara parsial dengan tidak melibatkan para pedagang dengan alokasi dana milyaran rupiah hanya akan buang uang sia –sia untuk itu perlu perencanaan yang matang agar pasar legi sebagai pasar terbesar di Kota Blitar bisa eksis kembali
- (6) Diperlukan upaya perbaikan managemen keuangan daerah (pengelolaan kas) dalam pendanaan program dan kegiatan; dan di harapkan agar penentuan target penerimaan dan pengalokasian sumberdaya ke dalam belanja mengandung masalah berupa senjangan anggaran (budget slack), besaran senjangan anggaran ex-post facto (bertujuan untuk melacak kembali, jika dimungkinkan, apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya sesuatu) dapat dilihat dari selisih anggaran akibat adanya sengangan / senjangan anggaran (budget slack) yaitu anggaran belanja cenderung ditetapkan lebih tinggi . anggaran pendapatan cenderung ditetapkan lebih rendah.
- (7) Beberapa permasalahan pokok yang perlu direspon adalah adanya sinyalemen atau indikasi sebagai berikut:
 1. Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran.
 2. Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan antar SKPD.
 3. Relevansi Program / Kegiatan: kurang responsif dengan permasalahan dan / atau kurang relevan dengan peluang yang dihadapi.
 4. Pertanggungjawaban kinerja kegiatan masih tetap cenderung fokus pada pelaporan penggunaan dana.
 5. Rendahnya inovasi pendanaan kesejahteraan rakyat.
 6. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme musrenbang masih menjadi retorika
 7. Breakdown RPJPD ke RPJMD dan RPJMD ke RKPD seringkali tidak nyambung (match).
 8. Kualitas RPJPD, RPJM Daerah dan Renstra SKPD seringkali belum optimal.
 9. SKPD yang mempunyai alokasi anggaran besar seringkali tidak mempunyai tenaga perencana yang memadai.

PENUTUP

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa ini disertai CATATAN STRATEGIS DAN REKOMENDASI, dengan harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam keputusan DPRD Kota Blitar dalam menetapkan persetujuan bersama antara DPRD Kota Blitar dengan Walikota Blitar.

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima kasih

Selanjutnya, kita ikuti penyampaian Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi DPRD. Kesempatan selanjutnya kepada Fraksi Partai Golongan Karya, disilahkan.

YASA KURNIAWANTO, AMd. Kep – Anggota DPRD Kota Blitar dari Fraksi Partai Golongan Karya

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang Sayai hormati Saudara Ketua, Para Wakil ketua dan Anggota DPRD Kota Blitar.

Yang Saya hormati Saudara Walikota dan Wakil Walikota Blitar.

Yang Saya hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta jajarannya.

Yang Saya hormati Para Pejabat TNI, Sipil, Polri ,dan Hadirin Sekalian.

Yang Saya hormati Saudara Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kota Blitar.

Serta Saya hormati Rekan – Rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta seluruh masyarakat Kota Blitar yang Kami banggakan.

Alhamdulillah, Kami panjatkan puji syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat hadir berkumpul ditempat ini pada acara Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhamad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, semoga kita sebagai pengikutnya dapat mengetahui mana jalan yang sesat dan mana jalan yang diridhai Allah Swt. Amin.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Ijinkan kami dari Fraksi Golongan Karya menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Kota Blitar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 , yang telah disampaikan oleh Walikota Blitar pada Sidang Paripurna pada tanggal , 17 Nopember 2026 bertempat di Graha Paripurna DPRD Kota Blitar.

Raperda Kota Blitar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan rencana kerja serta pendanaan untuk jangka waktu satu tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan money follow program dimana pendekatan perencanaan dan penganggaran lebih fokus pada program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi, misi Walikota Blitar.

Setelah mempelajari dan mencermati, Raperda Kota Blitar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 , maka ijinkanlah Fraksi Golongan Karya menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi dengan beberapa Rekomendasi sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah harus melakukan efisiensi belanja secara internal , merasionalisasi program dan memprioritaskan kegiatan yang sangat penting atau mendesak pada Tahun Anggaran 2026.
2. Mencari sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai tambahan.
3. Pemerintah Daerah harus tetap memprioritaskan belanja agar pembangunan pelayanan public tidak terganggu secara signifikan
4. Pemerintah Daerah harus fokus pada program-program yang memberikan dampak langsung dan nyata bagi masyarakat .
5. Penghematan belanja rutin dan operasional yang tidak produktif termasuk seremonial, serta pemotongan tunjangan pegawai yang tidak esensial tanpa mengganggu pelayanan public dasar dan gaji ASN.
6. Menghindari dana yang mengendap di Bank yang tidak memberikan manfaat optimal bagi pembangunan pemerintah Kota Blitar seperti yang terjadi di BUMD kita (Bank Kota Blitar dan Tirta Patria) yang tidak dapat memberikan kontribusi deviden yang lebih kepada APBD.
7. Untuk Dapatnya menggunakan SILPA sebelumnya (Jika Ada) untuk membiayai defisit anggaran dan program prioritas.
8. Mencari solusi terhadap penyakit yang tidak tertangani oleh BPJS, sehingga dapat meringankan beban bagi masyarakat Kota Blitar.
9. Terkait Anggaran Bimbel, Jika tidak mendesak sebaiknya dialihkan ke bantuan pembayaran UKT pada maasiswa baru Kota Blitar yang diterima di Pergutuan Tinggi Negri, karena masih banyak mahasiswa baru kesulitan dalam pembayaran bagi keluarga yang kurang mampu.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Berkenaan dengan Pendapat Akhir Fraksi Golongan Karya Terhadap Raperda tentang APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2026, **menyepakati dan menyetujui untuk menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2026** guna sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Blitar.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Golongan Karya Terhadap Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 Kota Blitar.

Akhir kata, terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan, semoga Alloh SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua, dalam mengemban tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

Billahitaufiq WalHidayah,

Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima kasih

Selanjutnya, kita ikuti penyampaian Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi DPRD.

Kesempatan selanjutnya kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, disilahkan.

H. M. Nuhan Eko Wahyudi, SH – Anggota DPRD Kota Blitar dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Bismillahirohmanirohim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahi wakafaa, wassholatu wassalaamu 'ala rosulihil musthofaa, wa'ala aalihii wasohbihi wamanih tadaa, amma ba'du

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Yang terhormat | : | Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kota Blitar |
| Yang kami hormati | : | Saudara Walikota Blitar |
| Yang kami hormati | : | Saudara Sekretaris Daerah Kota Blitar |
| Yang kami hormati | : | Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Beserta Komandan Yonif 511 Dan Ketua Pengadilan Negeri Blitar (atau yang mewakili) |
| Yang kami hormati | : | Sekretaris DPRD, Para Asisten, Staf Ahli, Tenaga Ahli Fraksi, Kepala Badan / Dinas / Bagian / Camat Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, Para Pejabat Sipil, TNI dan POLRI, serta rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik, para tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. |

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang terus melimpahkan Nikmat, Karunia, serta taufik-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar dalam keadaan sehat wal afiat, lahir maupun batin. Semoga setiap ikhtiar yang kita lakukan demi kepentingan masyarakat mendapat ridha dan pertolongan dari Allah SWT.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan dalam keadilan, kebijaksanaan, dan kepemimpinan yang menginspirasi umat manusia sepanjang masa.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberi kesempatan kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk dapat membacakan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2026, yang kita bahas pada pagi hari ini

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat Dan Hadirin Yang Berbahagia,

Dengan rasa syukur, fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan Pendapat Akhir Terhadap Raperda APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2026. Semoga pembahasan apbd tahun ini mampu menghadirkan manfaat nyata, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memberikan dampak ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat.

Setelah mendengar penjelasan Pemerintah Kota Blitar pada Rapat Paripurna sebelumnya serta mencermati seluruh rangkaian pembahasan Raperda APBD 2026 yang telah di laksanakan, maka fraksi PPP menyampaikan pendapat sebagai berikut:

1. Pengembangan Sirkuit Sentul Dan Peningkatan PAD

Fraksi PPP menyetujui penambahan anggaran untuk pembangunan dan pengembangan Sirkuit Sentul sebagai aset produktif daerah. namun persetujuan ini diberikan dengan beberapa catatan penting demi menjaga akuntabilitas dan efektivitas APBD, yaitu:

1. Seluruh penganggaran wajib selaras dengan dokumen perencanaan daerah: RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengembangan sirkuit sentul harus berorientasi pada peningkatan PAD, sebagaimana strategi optimalisasi yang telah menjadi komitmen pemerintah kota.
3. Pemerintah daerah perlu menyusun indikator kinerja utama, proyeksi bisnis, serta analisis kelayakan yang terukur sehingga keberadaan sirkuit benar-benar menjadi instrumen peningkatan kemandirian fiskal, bukan beban operasional jangka panjang.

2. Kebijakan TPL/THL dan efisiensi

Tanpa mengubah formasi eksisting Fraksi PPP memahami kebutuhan efisiensi belanja pegawai sesuai prinsip tata kelola keuangan daerah yang sehat. Namun demikian, fraksi PPP menegaskan bahwa:

1. Efisiensi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengganti atau mengurangi tenaga TPL/THL yang sudah mengabdi, kecuali mengikuti kebutuhan riil berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.
2. Penataan SDM harus dilakukan secara profesional, transparan, proporsional, dan berkeadilan, serta tidak menimbulkan keresahan di lingkungan kerja.
3. Setiap kebijakan terkait penataan non-ASN harus sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip perlindungan terhadap tenaga yang telah lama mengabdi.

3. Program KARYAMAS

Fraksi PPP tidak sependapat apabila terdapat pengurangan anggaran yang dapat menurunkan kualitas pelayanan publik. Program KARYAMAS merupakan bagian dari transformasi layanan dan tata kelola pemerintahan yang menjadi prioritas daerah.

1. Jika memungkinkan, anggaran KARYAMAS perlu tetap dipertahankan, dan apabila terjadi penyesuaian harus tetap menjaga efektivitas dan kualitas layanan.
2. prinsip asas kemanfaatan dan keberlanjutan layanan publik harus menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan kebijakan.

PERNYATAAN AKHIR FRAKSI PPP

Dengan mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kota Blitar menyatakan **MENERIMA DAN MENYETUJUI** Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, dengan catatan:

1. Setiap kebijakan anggaran harus disusun melalui proses perencanaan yang benar sesuai RPJMD, RKPD, serta KUA - PPAS.
2. Penganggaran wajib berpijak pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan sebesar-besarnya kemanfaatannya bagi masyarakat.
3. Pemerintah kota wajib memastikan bahwa setiap rupiah APBD memberikan dampak langsung bagi peningkatan PAD, kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat Dan Hadirin Yang Berbahagia,

Demikian pendapat akhir fraksi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, perkenankanlah kami , mengungkapkan isi hati, dalam untaian pantun pemantik motivasi.

Berlayar perahu menuju seberang,
Angin sepoi menuntun ke utara.
Apbd kita jalankan dengan terang,
Demi kemaslahatan kota blitar tercinta

Hijau pandan di tepi telaga,
Harumnya sampai ke tengah kota.
Fraksi ppp berdiri dengan niat menjaga,
Agar anggaran membawa berkah bagi semua dan seluruh warga.

Sekian yang dapat kami sampaikan , mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan pertolongan kepada kita semua dalam mengemban amanah rakyat.

Aamiin ya rabbal 'alamin

Akhiru Kalam

Wallahe Muwafiq llaa Aqwamith Thoriq... Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima kasih

Selanjutnya, kita ikuti penyampaian Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi DPRD.
Kesempatan selanjutnya kepada Fraksi Partai Amanat Nasional, disilahkan.

EVA NOVIANTI – Anggota DPRD Kota Blitar dari Fraksi Partai Amanat Nasional

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Assalaamu'alaikum Warrohmatullaahi Wabarokaatuh

Yang Terhormat Pimpinan DPRD Kota Blitar

Yang Kami Hormati dan Kami Banggakan Walikota dan Wakil Walikota Blitar

Yang Kami Hormati Rekan-rekan Seluruh Anggota DPRD Kota Blitar

Yang Kami Hormati Forkompimda Kota Blitar

Yang Kami Hormati Seluruh Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar

Yang Kami Hormati Sekretaris DPRD Kota Blitar beserta seluruh Staff

Yang Kami Hormati Para Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kota Blitar Serta rekan-rekan wartawan yang berbahagia.

Sidang Dewan Yang Terhormat.

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, hari ini Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Blitar menyampaikan Pendapat Akhir atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Penyampaian pendapat akhir ini merupakan amanah konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 23 mengenai keuangan negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2026. Dengan demikian, pendapat akhir

ini tidak hanya merupakan perwujudan fungsi anggaran DPRD, tetapi juga merupakan komitmen Fraksi PAN untuk menjaga kualitas tata kelola pemerintahan dan memastikan APBD benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Fraksi PAN memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Blitar, khususnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, beserta seluruh perangkat daerah yang telah melaksanakan keseluruhan proses penyusunan APBD 2026 secara tepat waktu dan sesuai dengan tahapan dalam siklus perencanaan. Berdasarkan dokumen pemaparan resmi Pemerintah Kota Blitar, penyusunan APBD 2026 dimulai dari penetapan RKPD pada tanggal 18 Juli 2025, dilanjutkan dengan penyampaian KUA-PPAS pada 20 Agustus 2025, pembahasan bersama Badan Anggaran serta kesepakatan pada 6 Oktober 2025, hingga penyampaian RAPBD pada 28 Oktober 2025 untuk dibahas secara komprehensif. Ketertiban alur penyusunan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Blitar terhadap asas transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam PP 12 Tahun 2019. Dalam kesempatan ini, Fraksi PAN menegaskan bahwa seluruh pengalokasian anggaran dalam APBD Tahun 2026 harus memegang teguh ketentuan hukum yang berlaku serta sepenuhnya berpedoman pada Nota Kesepakatan KUA-PPAS yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Kota Blitar. Konsistensi ini diperlukan agar arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan tetap berada dalam jalur kesepakatan bersama. Fraksi PAN juga memberikan perhatian terhadap program dan kegiatan yang tidak tercantum secara eksplisit dalam dokumen Nota Kesepakatan KUA-PPAS tetapi termuat dalam penganggaran APBD Tahun 2026. Ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan deviasi perencanaan sehingga perlu dilakukan penataan agar seluruh belanja daerah benar-benar didasarkan pada kesepakatan formal yang telah ditetapkan.

Sidang Dewan Yang Terhormat.

Fraksi PAN memberikan pendapat terhadap kondisi fiskal daerah yang mengalami dinamika cukup signifikan. Berdasarkan data dalam Raperda APBD 2026, pendapatan daerah mengalami penurunan dari target awal sebesar Rp 785,5 miliar menjadi Rp 763,4 miliar akibat beberapa faktor, terutama turunnya pendapatan transfer. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) mengalami penurunan drastis sebesar 46 persen dari estimasi awal Rp 32,27 miliar menjadi Rp 17,48 miliar setelah proses verifikasi dan asistensi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DJPK Kementerian Keuangan. Selain itu, pendapatan opsen PKB juga mengalami koreksi sehingga PAD harus disesuaikan dari Rp 210,18 miliar menjadi Rp 202,81 miliar. Kondisi ini mengharuskan Pemerintah Kota Blitar mengambil langkah strategis berupa intensifikasi pajak daerah, optimalisasi aset daerah, peningkatan profesionalisme BUMD dan PDAM, serta pendirian BUMD Multi Usaha.

Belanja daerah dalam RAPBD 2026 ditetapkan sebesar Rp 830,6 miliar, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 750,7 miliar, belanja modal sebesar Rp 72,3 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp 4 miliar. Fraksi PAN menilai bahwa meskipun Pemerintah Kota telah berupaya keras melakukan efisiensi belanja dengan memangkas kegiatan yang tidak produktif seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, namun porsi belanja modal masih tergolong kecil dibanding total belanja daerah. Belanja modal sejatinya merupakan investasi masa depan dan motor penggerak pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, Fraksi PAN menekankan pentingnya peningkatan efektivitas belanja modal agar setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Sidang Dewan Yang Terhormat.

Dalam konteks pembangunan, Fraksi PAN menyoroti secara khusus enam program prioritas daerah yang menjadi highlight pembangunan Kota Blitar Tahun 2026 dan beberapa catatan rekomendasi :

Pertama, pembangunan infrastruktur dilakukan secara menyeluruh dengan prinsip full cost, yaitu penyelesaian proyek dalam satu tahun anggaran, dilengkapi readiness criteria, serta berbasis dokumen perencanaan yang lengkap mulai dari RPJMD 2025–2029, RKPD 2026, hingga RKBMD. Pendekatan ini bukan hanya menjamin kualitas pembangunan, melainkan juga menghindarkan terjadinya proyek mangkrak atau ketergantungan pada skema multi-years yang tidak direncanakan. Fraksi PAN mendukung penuh pembangunan-pembangunan strategis seperti revitalisasi sirkuit, pengembangan Blitar Trade Center, Eco Park Joko Pangon, dan Command Center yang diyakini mampu meningkatkan daya saing ekonomi Kota Blitar. Dalam konteks tersebut, Fraksi PAN juga menyoroti bahwa setiap perencanaan pembangunan—termasuk pengembangan Blitar Trade Center—harus didahului oleh kajian teknis yang matang, seperti kajian lalu lintas, kajian perdagangan, market feasibility study, kajian profit margin, serta analisis dampak sosial-ekonomi lainnya. Fraksi PAN mengingatkan agar proses perencanaan jangan dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan fisik di lapangan. Besar harapan kami agar pembangunan dilakukan berdasarkan kajian yang lengkap dan final, bukan “sambil membangun, sambil mengkaji,” sehingga keputusan investasi publik benar-benar terukur, berbasis data, dan berorientasi pada keberlanjutan manfaat.

Kedua, kebijakan penyesuaian Rastrada merupakan hal yang sangat penting di tengah dinamika sosial dan fiskal. Fraksi PAN menilai bahwa pembaruan data penerima Rastrada secara berkala serta integrasi dengan berbagai program perlindungan sosial—baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kota—merupakan langkah strategis untuk memastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan belanja sosial produktif sebagaimana diarahkan oleh Permendagri 15 Tahun 2023.

Ketiga, program *Universal Health Coverage* (UHC) menjadi salah satu fokus utama daerah tahun 2026. Namun pergeseran alokasi DBHCHT dan penyesuaian pendapatan pajak rokok menuntut adanya verifikasi ulang peserta JKN, khususnya untuk memastikan bahwa mereka yang layak mendapatkan PBI dari Pemerintah Pusat dapat dialihkan sehingga beban APBD dapat ditekan. Fraksi PAN meminta agar penyesuaian UHC ini tidak mengurangi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas.

Keempat, Fraksi PAN memberikan perhatian khusus terhadap program penyehatan RSUD Mardi Waluyo. Rumah sakit daerah merupakan institusi vital yang tidak hanya menyediakan layanan kesehatan tetapi juga mencerminkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah. Upaya penyehatan manajemen, peningkatan profesionalisme, efisiensi operasional dan transparansi keuangan harus dijalankan secara sungguh-sungguh, didukung dengan komitmen pimpinan RSUD dan Pemerintah Kota Blitar agar mutu pelayanan kesehatan dapat terus meningkat dengan baik.

Kelima, Fraksi PAN menyambut baik implementasi kebijakan bimbingan belajar dan beasiswa. Regulasi tentang program ini telah ditetapkan, dan pendataan calon penerima baik dari unsur siswa maupun lembaga bimbingan belajar telah dilakukan. Program ini

adalah langkah maju untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia potensial Kota Blitar dan merupakan bentuk keberpihakan APBD pada pendidikan sebagai investasi jangka panjang.

Keenam, program Karya Mas mengalami transformasi pendekatan dari tingkat RT menjadi berbasis kewilayahan yang lebih luas agar dampaknya lebih signifikan dan merata. Penyesuaian ini dinilai selaras dengan prinsip pemerataan pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan APBD Kota Blitar. Fraksi PAN mendukung langkah ini dengan harapan bahwa kegiatan Karya Mas dapat menjadi motor kecil peningkatan kualitas lingkungan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.

Adapun Catatan Rekomendasi Fraksi Partai Amanat Nasional, yaitu :

1. Fraksi PAN mengapresiasi pengalihan anggaran kurang lebih 500 juta untuk program yang krusial terkait penanganan sampah untuk pembelian incinerator. fraksi pan juga mengingatkan kepada Pemerintah Kota Blitar, untuk meninjau kembali rencana pengurangan tenaga outsourcing di DLH agar di rasionalisasikan karena menyangkut mata pencaharian, efektifitas pelayanan kebersihan publik dan perluasan kesempatan kerja masyarakat, dalam pengurangan jumlah outsourcing mohon untuk dikaji ulang dan disesuaikan kebutuhan.
2. Fraksi PAN mendukung adanya langkah Pemerintah Kota Blitar dalam membuat command center dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.
3. Fraksi pan meminta kepada Pemerintah Kota Blitar ,dalam revitalisasi sirkuit sentul agar pembangunannya dapat dilaksanakan secara berkualitas dan berprogres sesuai yang direncanakan, mengingat yang semestinya dilaksanakan dalam kuartal pertama tahun 2027 namun pelaksanaannya di tahun 2026.
4. Fraksi PAN mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Blitar dalam mengambil kebijakan yang mendukung pelaksanaan program strategis nasional kaitan dengan penambahan anggaran di inspektorat daerah untuk memberikan pengawasan yang semakin baik.
5. Bahwa Fraksi PAN mengapresiasi Pemerintah Kota Blitar atas diberikannya reward kepada paskibraka tahun 2025 dan penganggaran tahun 2026.
6. Fraksi mendukung adanya kebijakan Pemerintah Kota Blitar atas ganti rugi tanaman yang terdampak dari pembangunan gerai koperasi kelurahan merah putih di kota blitar, seperti agrowisata belimbing karangsari, sawah di kelurahan blitar ataupun di lahan lahan produktif pada kecamatan lainnya. dengan alokasi anggaran 103 jt untuk 3 kecamatan, dengan harapan pemberian ganti rugi tanaman itu bersifat proporsional dan tidak merugikan masyarakat terdampak .

Berdasarkan uraian menyeluruh tersebut, dan setelah mencermati seluruh dinamika fiskal serta program prioritas yang tertuang dalam Raperda APBD 2026, dengan mengucap Bismillaahirahmaannirrohiim Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Blitar dapat **MENERIMA DAN MENYETUJUI** Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan harapan seluruh rekomendasi yang telah kami sampaikan dapat ditindaklanjuti secara konsisten oleh Pemerintah Kota Blitar.

Sidang Dewan Yang Terhormat.

Sebelum mengakhiri pendapat akhir fraksi ini, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam keseluruhan proses pembahasan maupun dalam penyampaian Pendapat Akhir ini terdapat kekurangan, kekhilafan, ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Segala kekurangan tersebut tidak lain merupakan bagian

dari upaya kami untuk menjalankan amanah rakyat dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Blitar kami sampaikan. Semoga APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2026 benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Kota Blitar, serta menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan Kota Blitar menuju Kota Masa Depan yang lebih SAE. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, perlindungan, dan kekuatan kepada kita semua dalam menunaikan amanah rakyat ini.

Fastabiqul Khoirot

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaaatu*h.

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian tadi telah kita simak Laporan Badan Anggaran terkait hasil pembahasan Raperda tentang APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2026, serta Pendapat Akhir dari Fraksi – Fraksi DPRD.

Untuk memenuhi hak seluruh anggota DPRD, maka saya tawarkan pada forum Rapat Paripurna hari ini :

Apakah Raperda tentang APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2026 dapat disetujui?

-----*(Persetujuan secara aklamasi dari Anggota DPRD Kota Blitar)*-----

-----Ketukan Palu 1x-----

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima Kasih,

Selanjutnya, kita simak bersama penyampaian Pendapat Akhir Walikota Blitar atas Raperda tentang APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2026 serta penyampaian Penjelasan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengembangan dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Kepada Saudara Walikota Blitar, disilahkan.

Wakil Walikota Kota Blitar – ELIM TYU SAMBA

Assalaamu'alaikum wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat, sdr. Ketua, para wakil ketua dan Segenap Anggota DPRD Kota Blitar,
Yang saya hormati, sdri. Wakil Wali Kota Blitar,

Yang saya hormati, Rekan - Rekan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Beserta Komandan Yonif 511 dan Ketua Pengadilan Negeri Blitar (atau yang
mewakili),

Yang saya hormati, sdr. Sekretaris Daerah Kota Blitar,

Yang saya hormati, Para Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Badan,
Kepala Dinas, Kepala Bagian, Dan Camat Se-Kota Blitar,

Yang saya hormati, rekan – rekan wartawan,

Serta segenap hadirin dan undangan yang berbahagia,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama senantiasa meningkatkan rasa syukur ke Hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas limpahan Nikmat, Rahmat dan Karunianya pada pagi hari ini, kita dapat menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara, dalam Acara Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar.

Hadirin rapat paripurna dewan yang terhormat,

Tiada kata yang lebih mulia selain ungkapan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas limpahan Nikmat, Rahmat dan Karunianya pada pagi hari ini, kita dapat menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara, dengan ikut hadir dalam acara Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Sebagai bagian dari tahapan penyusunan APBD tahun 2026 pada hari ini telah disampaikan Pendapat Akhir dari masing-masing fraksi DPRD Kota Blitar. Kami sampaikan terima kasih atas saran dan rekomendasi yang telah disampaikan, hal itu merupakan kristalisasi hasil pembahasan panjang dan pemecahan permasalahan yang telah dilakukan bersama-sama DPRD Kota Blitar dan Pemerintah Kota Blitar. Saran dan rekomendasi yang disampaikan adalah masukan yang sangat berharga bagi kami, untuk dapat menyempurnakan APBD tahun 2026 agar menghasilkan APBD yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu mendukung percepatan pembangunan yang berkelanjutan.

Berkaitan dengan pendapat akhir atas rancangan APBD tahun 2026 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, hari ini kami teguhkan kembali komitmen kami untuk melaksanakan pengelolaan APBD tahun 2026 secara cermat dan hati-hati, dengan fokus pada kebijakan fiskal yang terarah, terukur, dan inovatif untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah serta memastikan arah kebijakan anggaran berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Kedua, ditengah tantangan penurunan kemampuan APBD tahun 2026 maka penting untuk kita menjaga dan memastikan agar perekonomian Kota Blitar terus bergerak dan bertumbuh dengan menerapkan ekonomi yang terbuka, dinamis, tidak stagnan, dan didukung ekosistem ekonomi lokal yang tangguh melalui penguatan di sektor-sektor produktif serta terus memperkuat efisiensi dari sisi belanja dan meningkatkan inovasi dari sisi pendapatan.

Ketiga, APBD Kota Blitar tahun 2026 juga diarahkan untuk mempercepat pencapaian program prioritas nasional, seperti penghapusan kemiskinan ekstrem, program makan bergizi gratis, pembangunan gerai koperasi kelurahan merah putih, pembangunan sekolah rakyat hingga pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Keempat, kami berkomitmen untuk meningkatkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta memperkuat koordinasi dan kerjasama antar lembaga pemerintah di daerah agar dapat mengintegrasikan Program Nasional dengan kebutuhan lokal, menghindari tumpang tindih, dan memaksimalkan sumber daya yang tersedia untuk peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Blitar.

Kelima, dengan berat hati kami sampaikan bahwa tahun 2026 beberapa program bagi masyarakat harus mengalami penyesuaian proporsi dan sasarannya. Hal itu bukan inisiatif kebijakan yang sengaja kami rencanakan, namun pilihan yang harus diambil karena keterbatasan kemampuan anggaran yang tersedia dan kami sangat prihatin atas kondisi ini. Akan tetapi pemerintah tetap berkomitmen untuk memprioritaskan pelayanan publik dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kami sangat berharap dukungan dan pengertian dari seluruh masyarakat. Bersama-sama, kita hadapi situasi ini dengan semangat gotong royong dan saling pengertian demi masa depan kita semua.

Keenam, sebagai tindaklanjut atas persetujuan bersama rancangan Perda APBD tahun 2026 ini, selanjutnya rancangan perda ini akan segera disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi. Hasil evaluasi berupa Keputusan Gubernur Jawa Timur disampaikan kepada Walikota paling lambat 15 hari terhitung sejak Rancangan Perda APBD diterima yang selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan oleh Walikota bersama DPRD melalui TAPD dan badan anggaran. Kami berharap tahapan dan proses tersebut akan berjalan lancar sehingga Perda APBD tahun 2026 dapat ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dalam kesempatan ini kami juga akan menyampaikan penjelasan atas Raperda Kota Blitar Tentang Pengembangan Dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan sebagai berikut :

Perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi diperlukannya Raperda Tentang Pengembangan Dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan. Antara lain faktor perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan untuk mendorong terciptanya keseimbangan ekonomi yang adil, pemerataan akses ekonomi, serta ruang usaha yang sehat bagi masyarakat dengan memperhatikan peran semua pelaku ekonomi secara proporsional.

Selain itu, keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan Di Kota Blitar perlu dilakukan pengembangan dan penataan untuk menjaga keteraturan tata ruang dan lingkungan serta menghindari persaingan yang tidak sehat. Serta adanya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan yang sudah tidak sesuai dinamika sosial, perkembangan teknologi informasi, tata kelola ekonomi modern, dan perkembangan hukum. Sehingga diperlukannya penetapan peraturan daerah tentang pengembangan dan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini akan menjawab kebutuhan masyarakat Kota Blitar untuk memberikan kemudahan aksesibilitas masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi lokal, peningkatan daya saing ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diarahkan untuk melindungi sektor UMKM dan IKM Kota Blitar. Namun hal ini bukan bersifat pembatasan jumlahnya, tetapi melalui sistem pengembangan dan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Adapun tujuan dari peraturan daerah ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta serta masyarakat dalam melaksanakan pengembangan dan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan.

Pengembangan dan penataan pendirian pasar rakyat harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang. Sedangkan pembangunan dan /atau revitalisasi manajemen pasar serta kriteria persyaratannya dilakukan dengan

berpedoman pada SNI pasar rakyat yang bekerjasama dengan akademisi, praktisi/tenaga professional dan lembaga professional. Terkait pengelolaan dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelola pasar rakyat diatur dalam peraturan walikota.

Pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat dan UMKM yang ada di zona atau area atau wilayah setempat. Pengelola pusat perbelanjaan dan pelaku usaha toko swalayan harus menyediakan paling sedikit fasilitas parkir, kebersihan dan public room (ruang tunggu), serta memberikan prioritas tenaga kerja daerah dengan tetap memperhatikan pada standar kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan pengelola dan pelaku usaha.

Pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang didirikan oleh pelaku usaha dengan penanaman modal asing dan /atau penanaman modal dalam negeri harus memenuhi persyaratan perizinan berusaha sesuai ketentutan perundang-undangan.

Pengembangan dan penataan lebih diarahkan untuk melindungi usaha masyarakat yang sudah ada, sehingga bukan pada pembatasan jumlah gerai toko swalayan dan pusat perbelanjaan di Kota Blitar, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya di sekitar wilayah pendirian, berdasarkan hasil kajian yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pelaku usaha wajib menyediakan ruang usaha dan/atau ruang pemasaran produk unggulan daerah paling sedikit sebesar 30% dari luas areal pusat perbelanjaan dan toko swalayan waralaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan kerjasama pasokan barang wajib mengikutsertakan pelaku UMKM. Toko swalayan dilarang memaksa produsen UMKM untuk menggunakan merk toko swalayan, dan wajib mencantumkan nama UMKM jika memasarkan hasil produk UMKM

Pelaku usaha yang mengelola pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib memenuhi persyaratan perizinan berusaha di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan sesuai dengan kewenangannya.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya ke depan, kami tetap mengharapkan adanya kerjasama yang semakin erat antara pemerintah dengan DPRD Kota Blitar. Jalinan kerjasama dan koordinasi pemerintah dengan DPRD Kota Blitar terus semakin harmonis sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran masing – masing. Kerjasama yang dibangun atas dasar kepercayaan dan tujuan mulia untuk memajukan Kota Blitar.

Sekali lagi kami sampaikan terimakasih atas dedikasi, waktu, dan energi yang telah bapak dan ibu dewan curahkan. Kami yakin, dengan terus bersatu, kita akan mampu menciptakan daerah yang lebih maju, makmur, dan sejahtera. Semoga semua upaya kita untuk mewujudkan Kota Blitar yang baru, Kota Blitar maju menuju kota masa depan senantiasa mendapatkan pentunjuk, bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta'alaa.

Sekian terima kasih.

*Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thariiq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM
Terima kasih kepada Saudara Walikota Blitar.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,
Guna memenuhi ketentuan yang berlaku, selanjutnya akan dilaksanakan penandatanganan persetujuan bersama atas Raperda tentang APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati. Demi kelancaran acara, diminta bantuan pembawa acara untuk memandunya, disilakan.

Pembawa Acara - FETTY YUDHA WINATA SEKTI S.Si

Hadirin Rapat Paripurna Yang Kami Hormati, berikut akan dilaksanakan penandatanganan Persetujuan Bersama Raperda tentang APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2026. Kepada Pimpinan DPRD Kota Blitar, Wali Kota Blitar, Wakil Wali Kota Blitar dan Sekretaris Daerah Kota Blitar berkenan menempati tempat yang telah ditentukan

Hadirin dimohon berdiri

Penandatanganan diawali oleh Ketua DPRD Kota Blitar, Bapak dokter Syahrul Alim disilakan

---- Bapak dr, Syahrul Alim menandatangani Persetujuan Bersama Atas Raperda tentang APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2026----

Pembawa Acara - FETTY YUDHA WINATA SEKTI S.Si

selanjutnya Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Bapak Adi Santoso Sarjana Pertanian disilakan

---- Bapak Adi Santoso, SP menandatangani Persetujuan Bersama Atas Raperda tentang APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2026----

Pembawa Acara - FETTY YUDHA WINATA SEKTI S.Si

selanjutnya Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Bapak Muhamad Hardita Magdi, Sarjana Hukum disilakan

---- Bapak Muhamad Hardita Magdi, SH menandatangani Persetujuan Bersama Atas Raperda tentang APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2026----

Pembawa Acara - FETTY YUDHA WINATA SEKTI S.Si

*Selanjutnya berkenan Wali Kota Blitar
Bapak haji Syauqul Muhibbin Sarjana Hukum Islam disilakan.*

---- Walikota Blitar menandatangani Persetujuan Bersama Atas Raperda tentang APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2026----

Pembawa Acara - FETTY YUDHA WINATA SEKTI S.Si

*Dilanjutkan Penyerahan Raperda tentang APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2026.
Mohon izin foto bersama kami pandu. Satu.....dua.....tiga.....
Penandatanganan dan penyerahan selesai terima kasih. Silakan kembali ke tempat*

Hadirin disilakan duduk kembali

Rapat paripurna akan dipimpin kembali oleh Ketua DPRD Kota Blitar yang terhormat bapak dokter Syahrul Alim, disilahkan

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima kasih kepada Pembawa Acara.

Berdasarkan Pasal 121 ayat (1) Peraturan DPRD Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kota Blitar, Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota tersebut akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, untuk itu kepada Saudara Walikota Blitar diharap segera menyampaikan Raperda tersebut kepada Gubernur Jawa Timur.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Alhamdulillah, atas kelancaran dan selesainya acara hari ini, dan sebagai rasa syukur kehadirat Alloh Subhanahuwata'ala, serta memohon ridho-Nya agar apa yang telah disepakati bersama antara Walikota dan DPRD Kota Blitar dapat memberi manfaat yang sebesar – besarnya untuk masyarakat, dimohon bantuan petugas dari Kementerian Agama untuk memandu pembacaan do'a, disilahkan.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, acara pada hari ini telah selesai dengan lancar. Selanjutnya sebagai rasa syukur kehadirat Alloh Subhanahuwata'ala atas selesainya pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 serta agar apa yang telah disepakati bersama antara Walikota dan DPRD Kota Blitar dapat memberi manfaat yang sebesar – besarnya untuk masyarakat Kota Blitar, dimohon bantuan petugas dari kementerian agama untuk memandu pembacaan do'a disilahkan.

Pejabat dari Kementerian Agama Kota Blitar – Bapak PURNOMO, SAg

Audzubillahiminasayitonirojim

Bismillahirohmanirohim, Alhamdulilahi rabbil alamain

hamdan syakirin , hamdan naimin, hmdan yuafiini'mahu wayukafi majidah ya robbana lakalhamdu kama yanbaghili.

Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin Hamdas syakirin, hamdan na'imin hamdan yuwalli niamahu wa yukafiu mazidah.

Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghii ijjalali wajhikal karimi wa 'adhimwiwa adibi sulthanik Allahuma

Ya Allah... Ya Tuhan Kami

Dalam suasana penuh kekhidmatan dan kehusukan hati, taiada kata yang patut kami ucapkan kecuali Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat mu Ya Allah SWT atas segala kenikmatan yang telah engkau anugerahkan kepada kami sehingga pada pagi hari ini kami dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar, telah berjalan dengan hikmat, tertib dan lancar berkat naungan dan ridha-Mu.

*Ya Allah.... Tuhan Yang Maha Pengasih
Jadikanlah Rapat Paripurna ini sebagai acara yang engkau ridhai, sebagai pintu turunnya rahmat dan karunia-Mu. Ya Allah anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk terus berusaha dan berupaya meningkatkan kemampuan di Kota Blitar. Semua ini tidak lepas dari kerjasama yang sangat baik antara Pemerintah Kota Blitar, FORKOPIMDA dan DPRD Kota Blitar, untuk menuju kota yang maju, sehat dan sejahtera, kota masa depan kota, kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.*

Ya Allah... Ya Karim.....

Bimbinglah setiap langkah dan perjuangan kami, dengan petunjukmu. Tuntunlah kami dengan rahmat dan inayahmu dalam menghadapi tantangan dan rintangan dalam menyelesaikan dan menuntaskan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan. Yang semua ini memerlukan keikhlasan hati, kejernihan dalam berfikir serta kearifan dalam mengambil kebijakan.

Ya Allah..... Ya Ghofar....

Tuhan yang Maha Pengampun...

Ampunilah dosa kami Ya Allah , ampunilah dosa orang tua kami, ampunilah dosa para guru kami, ampunilah dosa para pemimpin kami. Terimalah amal bhakti kami Ya Allah sebagai amal sholeh disisimu.

*Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhiroti hasanah waqina adzabannar
Washallallaahu 'ala sayyidinaa muhamma-din wa'ala aalihowi shahbihiwa sallam, wal
hamdu lillaahirabbil 'alamiin.*

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima kasih kepada petugas doa.

Demikian acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar pada hari ini, saya nyatakan dengan resmi ditutup.

----Ketukan Palu 3x----

Sekian terima kasih

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembawa Acara - FETTY YUDHA WINATA SEKTI S.Si

Bapak ibu yang kami hormati dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar pada hari ini. Mari kita bekerja bersama untuk Kota Blitar sejahtera. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Selamat Siang

Wa as-salaamu wa alaikum warahmatullahi wa barakaatuh

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Blitar telah menyampaikan Berita Acara tentang Propemperda Tahun 2026 antara DPRD Kota Blitar dengan Pemerintah Kota Blitar.
2. Anggota DPRD Kota Blitar secara keseluruhan menyetujui Propemperda Tahun 2026 antara DPRD Kota Blitar dengan Pemerintah Kota Blitar.
3. Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Faksi Golongan Karya, Fraksi Partai Persatuan Indonesia dan Fraksi Partai Amanat Nasional dalam Pandangan Akhir Fraksi **menerima dan menyetujui atas Raperda tentang APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2026.**
4. Dalam Pendapat Akhir Walikota terhadap Raperda tentang Raperda tentang APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2026, dengan berat hati menyampaikan bahwa tahun 2026 beberapa program bagi masyarakat harus mengalami penyesuaian proporsi dan sasarannya. Hal itu merupakan pilihan yang harus diambil karena keterbatasan kemampuan anggaran yang tersedia. Akan tetapi pemerintah tetap berkomitmen untuk memprioritaskan pelayanan publik dan kesejahteraan bagi masyarakat.
5. Walikota telah menyampaikan penjelasan atas Raperda Kota Blitar Tentang Pengembangan dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
6. Telah dilaksanakan penandatangan Persetujuan Bersama Atas Raperda tentang APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2026 antara Pimpinan DPRD Kota Blitar dengan Walikota Blitar

(Rapat ditutup pukul 11.00 WIB)

Sekretaris
DPRD Kota Blitar



Dra. EKA ATIKAH

NIP. 19680612 198803 2 006

DOKUMENTASI KEGIATAN









**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR**

Jalan Ahmad Yani Nomor 19, Blitar, Kota Pos 66112, Telp. (0342) 801602
<https://setwanblitarkota.go.id> e-mail: sewan@blitarkota.go.id

24 November 2025

Nomor : 900.1.1/1011/410.040.3/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar

Yth.

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Saudara pada Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar yang akan diselenggarakan pada :

- | | | |
|-----------|---|---|
| - Hari | : | Selasa |
| - Tanggal | : | 25 November 2025 |
| - Jam | : | 09.00 WIB |
| - Tempat | : | Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Blitar
Jl. A. Yani No. 19 Kota Blitar |
| - Acara | : | ➤ Paripurna Umum Pukul 09.00 WIB |
1. Pembukaan
 2. Penyampaian Berita Acara hasil Rapat Pembentukan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Blitar Tahun 2026
 3. Penyampaian Laporan Badan Anggaran atas hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2026
 4. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas Raperda tentang APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2026
 5. Penyampaian Pendapat Akhir Walikota Blitar atas Raperda tentang APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2026
 6. Penjelasan Walikota Blitar atas Raperda Kota Blitar tentang Pengembangan dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
 7. Penetapan Persetujuan Bersama atas Raperda Kota Blitar tentang APBD Tahun Anggaran 2026
 8. Pembacaan Doa
 9. Penutup
- Paripurna Khusus Pukul 10.00WIB (Setelah

Paripurna Umum)

1. Pembukaan
2. Pembentukan Pansus Raperda Kota Blitar tentang Pengembangan dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
3. Pembacaan Doa
4. Penutup

Demikian atas kehadiran Saudara kami sampaikan terima kasih

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Blitar,
Kabir



dr. SYAHRUL ALIM

Catatan :

- Pakaihan :
Anggota : PSR
Sipil : PSR
TNI-Polri : PDU-IV
- Dimohon hadir tepat waktu

